



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN WANAREJAN SELATAN**

KEPUTUSAN LURAH WANAREJAN SELATAN

NOMOR : 188.4/5.a/IV/ TAHUN 2021

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
PERIODE 2021-2023**

LURAH WANAREJAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi salah satu hak anak yaitu hak partisipasi, maka perlu membentuk sebuah wadah yang disebut forum anak;
 - c. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak Kelurahan Wanarejan Selatan Tahun 2015-2017 dan dalam rangka tertib administrasi, maka Keputusan Lurah Wanarejan tanggal 25 April 2021 Nomor : 188.4/5.a/Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pemalang Periode 2021-2023 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wanarejan Selatan Periode 2021-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Wanarejan Selatan Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja forum anak;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye tentang hak-hak anak;
 - c. melaksanakan identifikasi data dan permasalahan anak;
 - d. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak;

- e. sebagai wakil anak dalam proses musyawarah pembangunan;
- f. melakukan advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak;
- g. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurus forum anak sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia;
- h. melakukan kegiatan perluasan dan peningkatan jejaring dengan pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat guna kepentingan pemenuhan hak-hak anak;
- i. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Lurah.

KETIGA : Keindahan dan kelestarian lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA keputusan ini, Forum Anak Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pernalang
pada tanggal

LURAH WANAREJAN,




SURAS JAENI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH WANAREJAN
 NOMOR : 188.4/5.a /IV/ TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
 PERIODE 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
 KELURAHAN WANAREJAN SELATAN PERIODE 2021-2023

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SURAS JAENI	Pelindung
2.	PUJI RAHARJO	Pelindung
3.	HARDINAH	Pembina
4.	ANGGA NUGRAHA	Koordinator
II	PENGURUS HARIAN FORUM ANAK KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	
5.	ALMAS IDZNI	Ketua
6.	ROSITA	Wakil Ketua
7.	SHARIFA NUR AZELLA	Sekretaris Umum
8.	LUTHFIA AMBARISTY	Sekretaris
9.	SAFIRA TRI YUNIARTI	Bendahara Umum
10.	FITA FEBRIAN	Bendahara
A.	DIVISI DATA DAN INFORMASI	
11.	RADIKA BUDI NOVIANA	Koordinator
12.	RINI HANDAYANI	Anggota
13.	SEKAR AUDIYAH DESTIANA	Anggota
B.	DIVISI SOSIALISASI DAN PROMOSI HAK ANAK	
14.	SHINTA FEBRIANA	Koordinator
15.	SALMA LIZA	Anggota
16.	REVA SYABILA AZZAHRA	Anggota
C.	DIVISI DOKUMENTASI DAN HUMAS	
17.	TRI HAPSARI	Koordinator
18.	SHANTI FEBRIANI	Anggota
19.	NUR IKA DINDA SANTOSO	Anggota
20.	AANIQUE NAYLA	Anggota

LURAH WANAREJAN,



SURAS JAENI